



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 579 TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA ZAMZURI KARENA MENINGGAL  
DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL  
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA SENATOUR NUR  
PRASETYAN SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK SEBAGAI  
PENGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

Membaca : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimulyo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Usulan Pemberhentian Saudara Zamzuri karena Meninggal Dunia dan Pengangkatan Saudara Senatour Nur Prasetyan, S.Pd.T sebagai Pengganti Antarwaktu Bamuskal Trimulyo;

Menimbang : a. bahwa Saudara Zamzuri anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah meninggal dunia, sehingga perlu ditetapkan peresmian pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Zamzuri karena Meninggal Dunia dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Senatour Nur Prasetyan, S.Pd.T Sebagai Pengganti Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN  
PEMBERHENTIAN SAUDARA ZAMZURI KARENA MENINGGAL  
DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS  
KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
SAUDARA SENATOUR NUR PRASETYAN SARJANA  
PENDIDIKAN TEKNIK SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Zamzuri dari  
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan  
Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul karena meninggal  
dunia dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama  
menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Senatour Nur Prasetyan,  
S.Pd.T sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan  
Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimulyo Kapanewon  
Jetis Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan  
sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Jetis Kabupaten Bantul;
6. Lurah Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.